



PUTUSAN

Nomor 208 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAN LEWA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/13 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Racing Center I Blok AA Nomor 2,
Kelurahan Karangpuang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAN LEWA bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diancam karena pencemaran tertulis”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAN LEWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Pemberitahuan dan Penegasan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar lembar surat disposisi berlogo BBIHP;
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor HP.03.02/1303-73.71/IV/2020, tanggal 16 April 2020, hal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Polisi Sp.Sidik /A.303/737.B/X/2013/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013;
 - 1 (satu) berkas Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2009, tanggal 17 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sudah terima dari Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 November 2007 di hadapan LIEKE TUNGGAL, S.H., Notaris di Makassar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran Nomor 639/A, tanggal 1 Juli 1974;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, S.H., & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor 03/MRM/VI/2009, perihal Keberatan Hukum;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/16/VI/2009/Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor B-1029/R.4.4/Epp.1/05/2009, tanggal 12 Mei 2009, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA alias MEIGAWATI alias MEI yang disangka melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21);
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat dari atas nama Isman Lewa, hal Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor 1063/300.73.71/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, hal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang dan Hak Milik Nomor 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa;
- Tetap terlampir pada berkas perkara;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAN LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Pemberitahuan dan Penegasan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar lembar surat disposisi berlogo BBIHP;
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor HP.03.02/1303-73.71/IV/2020, tanggal 16 April 2020, hal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Polisi Sp.Sidik /A.303/737.B/X/2013/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013;
- 1 (satu) berkas Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2009, tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sudah terima dari Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 November 2007 di hadapan LIEKE TUNGGAL, S.H., Notaris di Makassar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran Nomor 639/A, tanggal 1 Juli 1974;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, S.H., & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor 03/MRM/VI/2009, perihal Keberatan Hukum;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/16/VI/2009/Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor B-1029/R.4.4/Epp.1/05/2009, tanggal 12 Mei 2009, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA alias MEIGAWATI alias MEI yang disangka melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidair Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari atas nama Isman Lewa, hal Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor 1063/300.73.71/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, hal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang dan Hak Milik Nomor 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 637/PID/2023/PT MKS tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juli 2023, Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Mks yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ISMAN LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Pemberitahuan dan Penegasan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kartu Kendali berlogo BBIHP. BB.3. 1 (satu) lembar lembar surat disposisi berlogo BBIHP;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dari atas nama Isman Lewa, S.H., tertanggal 2 April 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar di Makassar, perihal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor HP.03.02/1303-73.71/IV/2020, tanggal 16 April 2020, hal Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 20859 dan SHM Nomor 20857 Kelurahan Karangpuang Panaikang, Kecamatan Panakkukang atas nama Husein Lewa;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 8 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Polisi Sp.Sidik /A.303/737.B/X/2013/Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2013;
- 1 (satu) berkas Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2009, tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sudah terima dari Ny. MEIGAWATI LEWA, Terbilang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 27 September 2007;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 208/JB/Panakkukang/XI/2007, dibuat pada hari Selasa tanggal 20 November 2007 di hadapan LIEKE TUNGGAL, S.H., Notaris di Makassar;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Balai Harta Peninggalan Makassar tentang Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Nomor W23.AHU.2 AH.06.01-232 Tahun 2019 dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tentang Akta Kelahiran Nomor 639/A, tanggal 1 Juli 1974;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, S.H., & Associates, tanggal 16 Juni 2009, Nomor 03/MRM/VI/2009, perihal Keberatan Hukum;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel tentang Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/16/VI/2009/Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Nomor B-1029/R.4.4/Epp.1/05/2009, tanggal 12 Mei 2009, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Terdakwa IMELDA MEIGAWATI LEWA alias MEIGAWATI alias MEI yang disangka melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari atas nama Isman Lewa, hal Mohon Perlindungan Hukum dan Mohon Informasi tentang Kelanjutan Perkara Pidana dengan LP Nomor 59/VIII/2008/Dit Reskrim tertanggal 7 Agustus 2008, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tanggal 28 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor 1063/300.73.71/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011, hal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 4105, 4106, 4107/Kelurahan Panaikang dan Hak Milik Nomor 20859/Kelurahan Karangpuang atas nama Aida Batji Lewa dan Husein Lewa

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1547/Akta Pid.B/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* mengenai penerapan hukum terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" melanggar dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) KUHP, tidak salah dan telah menerapkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani Surat tertanggal 2 April 2022 serta mengirim surat untuk Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar dan diterima di Kantor BPN Kota Makassar pada tanggal 6 April 2022, yang intinya berbunyi:
 - “Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini Isman Lewa, S.H., bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai salah satu ahli waris sah dari almarhum Husein Lewa (akta kematian terlampir Nomor 7371-KM-05032019-0001) dari perkawinan almarhum dengan ibu saya almarhumah Olla Reppy (Akta Kawin Nomor 75/B/KCS/2005 tertanggal 14 April 2005 dan Akta Kematian terlampir Nomor 7371.AM.2007.00395) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 07/B/2013/PT. TUN.Mks *juncto* Putusan MARI Nomor 415 K/TUN/2013”;
 - “Sehubungan santeranya beredarnya info akan ada rencana pengalihan beberapa *asset-asset* dari mendiang bapak kandung saya yaitu alm. Husein Lewa dengan cara jual beli yang direkayasa oleh pihak-pihak yang mengaku pemilik tanah saat ini atas obyek tanah SHM Nomor 20859 seluas 1.579 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan SHM Nomor 20857 seluas 403 M2 (empat ratus tiga meter persegi) atas nama Husein Lewa yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terakhir beralih ke nama Meigawati Lewa dan dikuasakan ke atas nama Daniel Sjaifuddin Lewa dengan cara menipu almarhum bapak saya, berdasarkan LP Nomor LP/59VII/2008/Dit. Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/16/VI/2009/Dit RESKRIM POLDA Sul-sel dan P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor B-/027/R.4.4/Epp.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa *insidentil* dari almarhum Husein Lewa Kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir)”;

- “Kedua sertifikat di atas setahu kami selama ini atas nama almarhum Husein Lewa dan sudah lama jadi sengketa walaupun sekarang beralih ke atas nama Meigawati Lewa dengan cara merekayasa lewat putusan perdata dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana berdasarkan LP Nomor LP/59/VII/2008/Dit. Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 dan sampai sekarang yang bersangkutan dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/16/VI/2009/Dit. RESKRIM POLDA Sul-Sel dan dengan tipu muslihatnya yang mengkuasakan ke saudaranya yaitu Daniel Sjaifuddin Lewa untuk menjual kepada Kantor Balai Perindustrian Kota Makassar, dan dengan adanya P21 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Nomor B-/027/R.4.4/Epp. 1/05/2009 (terlampir) dan surat saya sebagai kuasa *insidentil* dari almarhum Husein Lewa kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel pada tanggal 28 Maret 2014”;
- Bahwa atas adanya surat tersebut maka Saksi Daniel S. Lewa merasa dicemarkan nama baiknya karena dituduh melakukan rekayasa dan penipuan untuk pengalihan SHM Nomor 20859 seluas 1.579 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan SHM Nomor 20857 seluas 403 M2 (empat ratus tiga meter persegi) ke atas nama Meigawati Lewa, dan karena surat beserta lampiran-lampirannya tersebut ditujukan ke beberapa penguasa dan instansi pemerintah adalah merupakan bentuk penistaan kepada diri Saksi Daniel S. Lewa sehingga hal tersebut membuat nama baik dan kehormatan tercederai dan Saksi Daniel S. Lewa sangat tersinggung dan difitnah oleh kata-kata/kalimat yang dituliskan di dalam surat tersebut;
- Bahwa surat yang berisi tuduhan terhadap saksi Daniel S. Lewa adalah tidak benar, karena terkait jual beli atau pengalihan hak terhadap objek tanah berdasarkan SHM Nomor 20859 seluas 1.579 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) telah dilakukan sesuai dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024



aturan hukum yang berlaku yaitu melalui transaksi jual beli yang dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli sebagai alas haknya dan Akta Jual Beli tersebut terdaftar dalam Nomor 208/JB/Panakukang/XI/2007 tertanggal 20 November 2007 yang dibuat di Notaris PPAT Lieke Tunggal, S.H., dan telah terbayar lunas sebagaimana kuitansi tanda penerimaan uang, atas dasar tindakan hukum tersebut maka Saksi Daniel S. Lewa adalah pemilik sah dari SHM Nomor 20859 seluas 1.579 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tersebut. Hak kepemilikan SHM Nomor 20859 seluas 1.579 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sudah beralih sejak tanggal 20 November 2007 dan telah saksi balik nama ke atas nama Meigawati Lewa;

- Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor LP/59/VII/2008/Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2008 tersebut dibuat oleh Kuasa Hukum Husein Lewa yang bernama Mursalim R. Mhangun, S.H., atas keinginan Husein Lewa dan yang terlapor Sdri. Meigawati Lewa dengan tuduhan tindak pidana Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, dan proses hukum laporan Polisi tersebut diproses hukum pada Dit. Reskrimum Polda Sulsel sejak tanggal 7 Agustus 2008 akan tetapi laporan Polisi tersebut sudah dihentikan oleh Pihak Penyidik Reskrimum Polda Sulsel sebagaimana Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tap/A.302/737.B/X/2013/Diterskrimum tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penghentian Penyidikan;
- Bahwa dalam isi surat yang terdapat kata-kata merekayasa, cara licik, tipu muslihat, cara menipu yang jika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari segi bahasa dapat memiliki muatan menista dengan surat, dan/atau tuduhan secara memfitnah. Kata-kata yang dituliskan dalam surat tersebut, yaitu dengan cara merekayasa lewat putusan perdata, dan berbagai cara-cara licik dan merekayasa seakan-akan mau menghapus proses pidana, dengan tipu muslihatnya menguasai ke saudaranya, dengan cara jual beli yang direkayasa dan dengan cara menipu alm. bapak saya, dapat bermakna menganggap hina atau mencela seseorang melalui tulisan dalam surat dan/atau mengatakan



seseorang berbuat kurang baik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa berdasarkan kebenaran;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 208 K/Pid/2024